

BAB I

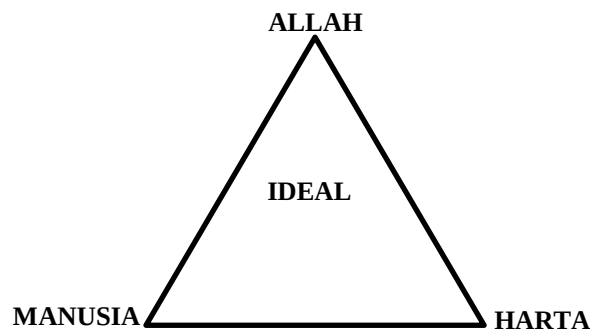
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Economics is the study of how societies use scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among different people¹, yang bermakna manusia mengambil keuntungan tertentu demi kepentingan pribadi.² Pernyataan tersebut tentu berbeda halnya dengan istilah ekonomi Islam yang tergambarkan dari skema segitiga sebagai berikut :

Gambar 1.1

Skema Ekonomi Islam³



Teori ekonomi dalam Islam tertuang dalam 3 asas yakni (asas akidah, akhlak, dan muamalah).⁴ Selain itu Islam dijadikan sebagai sumber inspirasi dan motivasi terhadap peningkatan etos kerja⁵ dan perilaku amanah.⁶ Sektor

¹Aldila Septiana, *Pengantar Bisnis & Manajemen : Konsep Dasar dan Aplikasi*, (Bangkalan : UTM PRESS, 2015), 23.

²Ismail, *Keuangan dan Investasi Syariah sebuah Analisa Ekonomi* (Bandung : SKETSA, 2010), 27.

³Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung : ALFABETA, 2014), 74.

⁴Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam* (Jakarta : KENCANA, 2010), 18.

⁵Muh.Yunus, *Islam dan Kewirausahaan Inovatif* (Malang : UIN-MALANG PRESS, 2008), 5.

ekonomi syariah akan berjalan dengan baik apabila LKS baik bank maupun non bank berjalan baik.⁷ Sistem ekonomi Islam lahir pada abad ke-6.⁸ Di Indonesia, lahirnya ekonomi Islam diawali dengan pendirian beberapa perbankan syariah.⁹ Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan kenaikan angka Kantor Pusat Operasional Bank Umum Syariah mulai dari Desember 2016 sebanyak 473 unit menjadi 474 unit pada Januari 2017.

Namun dalam perjalanannya, perkembangan bank syariah tersebut tentu menemui permasalahan. Salah satu masalahnya yakni rendahnya kepercayaan serta minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.¹⁰ Belum lagi secara umum mengenai tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi MEA¹¹ dan lemahnya sumber hukum yang dimiliki oleh beberapa lembaga keuangan syariah.¹²

Akan tetapi, fokus permasalahan yang Peneliti angkat dalam skripsi ini merupakan permasalahan pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip bagi hasil.¹³ Namun dalam hal ini, untuk mendapatkan akses pembiayaan, masyarakat harus memenuhi beberapa kriteria yang

⁶M.Aris Ali & Iqbal, *Kekuatan Entitas Syariah yang Terlupakan : Menyingkap Makna Dana Kebajikan, Kajian Symbolic Interaction dan Trilogi Ajaran Ilahi* (Jakarta : Rajagrafindo, 2016), 19.

⁷Abu Fahmi dkk, *HRD Syariah Teori dan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah*, (Jakarta : Gramedia, 2014), 85.

⁸M.Aris Ali & Iqbal, *Kekuatan Entitas Syariah yang Terlupakan : Menyingkap Makna Dana Kebajikan, Kajian Symbolic Interaction dan Trilogi Ajaran Ilahi..*, 73.

⁹Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah...*, 6-7.

¹⁰Aam Slamet Rusydiana, Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process, (*Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol.6 No.2, Oktober 2016).

¹¹Nus Nuzulia Ishak, Peluang dan Tantangan Indonesia Pasar Bebas, (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.6, No.3, Desember 2007).

¹²Mervyn K.Lewis & Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : SERAMBI, 2007), 195-198.

¹³Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009), 319.

disyaratkan oleh pihak perbankan syariah. Salah satu syaratnya ialah memiliki agunan yang cukup. Sedangkan tidak semua masyarakat memiliki agunayang cukup.

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, pemerintah telah meluncurkan beberapa regulasi. Salah satu regulasi tersebut adalah dengan didirikannya Lembaga Penjamin Kredit Syariah pada awal tahun 2014.¹⁴ Perkembangan pendiriannya mulai pada 401 unit lembaga penjamin kredit, kemudian di tahun 2015 mulai berdiri beberapa lembaga penjamin kredit syariah.¹⁵ Lembaga ini berfungsi untuk menjaminkan nasabah yang kekurangan agunan dalam pengajuan permohonan pembiayaan. Dengan adanya lembaga ini, maka calon nasabah yang sebelumnya ditolak oleh perbankan syariah dalam hal pengajuan pembiayaannya, menjadi diterima meskipun nasabah memiliki kekurangan agunan. Hal tersebut dapat terjadi karena lembaga penjamin kredit bersedia menjamin sisa agunan yang tidak dimiliki oleh calon nasabah tersebut, sehingga pihak bank syariah dapat mengurangi risikonya dalam hal pemberian pembiayaan tersebut.

Salah satu Lembaga Penjamin Kredit Syariah di Indonesia adalah PT.Jamkrindo Syariah, lembaga ini mendapatkan pengesahan oleh Fatwa DSN No.74/DSN-MUI/I/2009 tentang penjaminan syariah untuk menjadi badan

¹⁴ Achmad Fuadi, Regulator Keuangan dalam <https://regulasiekonomiislamindonesia.wordpress.com> , diakses tanggal 04 April 2018

¹⁵ Tika Pabean, Indonesia dan Lembaga Keuangan Islam dalam <https://hariansindo.pesatnyapertumbuhanlembagakeuangansyariah.com> , diakses tanggal 04 April 2018.

hukum Perseroan Terbatas.¹⁶ PT.Jamkrindo Syariah baru membuka jasa pelayanan penjaminan syariah pada tahun 2014 yang terpusat di wilayah Jakarta yang kemudian pada tahun 2015 didirikan beberapa kantor cabang di wilayah Surabaya, Medan, dan Bandung.¹⁷ Berdasarkan efisiensi jarak dan akses termudah, maka peneliti memilih lokasi di PT.Jamkrindo Syariah Cabang Surabaya.

Berdasarkan pemaparan fakta serta permasalahan di atas, maka Peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keberadaan Lembaga Penjamin Kredit Syariah melalui jumlah penjaminan terhadap perkembangan transaksi pembiayaan melalui jumlah penjaminan pada perbankan syariah. Selain itu, peneliti ingin mengulas mengenai lembaga pejamin kredit syariah lebih dalam, karena pengetahuan ekonomi rabbani mengenai lembaga tersebut masih sangat minim. Oleh karena itu Peneliti menuangkan penelitian skripsi ini kedalam sebuah judul **“Pengaruh Lembaga Penjamin Kredit Syariah Terhadap Volume Pembiayaan Bank Syariah Periode Tahun 2015-2016 (Studi Kasus di Bank Syariah yang Bermitra dengan PT.Jamkrindo Syariah Cabang Surabaya, Jl. Bogowonto No.51, Darmo, Wonokromo, Surabaya)”**

¹⁶Salinan resmi fatwa DSN dalam https://syafaatmuhari.files.wordpress.com/2011/12/74-penjaminan_syariah.pdf, diakses tanggal 18 Oktober 2017.

¹⁷Laman resmi PT.Jamkrindo Syariah mengenai sejarah pendirian dalam <https://jamkrindosyariah.co.id>, diakses tanggal 18 Oktober 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian yakni, Bagaimanakah Pengaruh Lembaga Penjamin Kredit Syariah Terhadap Volume Pembiayaan Bank Syariah Periode Tahun 2015-2016 (Studi Kasus di Bank Syariah yang Bermitra dengan PT.Jamkrindo Syariah Cabang Surabaya, Jl. Bogowonto No.51, Darmo, Wonokromo, Surabaya) ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi yang akan dicapai yakni, Untuk mengetahui Pengaruh Lembaga Penjamin Kredit Syariah Terhadap Volume Pembiayaan Bank Syariah Periode Tahun 2015-2016 (Studi Kasus di Bank Syariah yang Bermitra dengan PT.Jamkrindo Syariah Cabang Surabaya, Jl. Bogowonto No.51, Darmo, Wonokromo, Surabaya)

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kontribusi pemikiran di bidang keilmuan yang mencakup tentang kelembagaan penjamin kredit Syariah dan sekaligus pengaruhnya terhadap perkembangan pembiayaan pada bank Syariah yang bermitra.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan khususnya PT.Jamkrindo Syariah cabang Surabaya dalam hal pelaksanaan penjaminan.

D. Kajian Pustaka

Setelah Peneliti merancang penelitian yang akan dilakukan, selanjutnya Peneliti menemukan beberapa penelitian yang sebelumnya telah diteliti oleh beberapa orang diantaranya adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Rizky Andriani Julia, mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh *Non Performing Financing (NPF)*, Inflasi, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Pada PT.Bank Syariah Mandiri”. Peneliti memilih skripsi tersebut karena memiliki kesamaan penelitian berupa pengukuran suatu variabel terhadap tingkat pembiayaan di bank syariah.
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nur Rohman, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura tahun 2017 dengan judul “Implementasi Akad *Kâfalah Bil Ujrāh* dalam Produk Kafalah Pembiayaan Mikro pada Lembaga Penjamin Kredit Syariah Menurut Fatwa DSN MUI (Studi kasus : PT. JAMKRINDO SYARIAH Cabang Surabaya”. Peneliti memilih skripsi tersebut karena memiliki kesamaan obyek penelitian yakni pada lembaga penjamin kredit PT.Jamkrindo Syariah Cabang Surabaya.

Skripsi karya Rizky Andriani Julia memiliki perbedaan dengan Peneliti, dimana perbedaan tersebut terletak pada jenis, jumlah variabel independen dan obyek penelitian. Variabel independen sejumlah tiga yakni NPF, Inflasi, dan DPK dengan obyek penelitian satu bank saja. Sedangkan Peneliti hanya menggunakan satu variabel independen yakni Lembaga

Penjamin Kredit. Kemudian obyek penelitian pada satu bank serta satu lembaga penjamin kredit.

Kemudian perbedaan selanjutnya pada skripsi karya Muhammad Nur Rohman terletak di metode penelitian dimana skripsi karya Muhammad hanya bersifat kualitatif, sedangkan skripsi Peneliti bersifat kuantitatif.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian akan dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya seperti dibawah ini :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Landasan teori membahas mengenai teori-teori apa yang akan digunakan dalam penelitian yakni : Lembaga Penjamin Kredit Syariah meliputi (definisi, pihak-pihak yang terkait dalam penjaminan, landasan hukum, dan penggunaan akad) serta pembiayaan yang meliputi (definisi, landasan hukum, dan jenis-jenis pembiayaan).

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan membahas apa saja metode yang akan digunakan dalam penelitian, meliputi : jenis penelitian, variabel operasional, populasi, sample, skala pengukuran, pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti menyajikan deskripsi secara umum objek penelitian, berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan dari penelitian.

Bab V : Penutup

Dalam bab penutup ini Peneliti membahas mengenai saran dan kesimpulan.